



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244  
Laman : [ntb.kemenkumham.go.id](http://ntb.kemenkumham.go.id), Surel : [kanwilntb@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilntb@kemenkumham.go.id)

---

**LAPORAN**  
**REVIEW TERHADAP PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA NASKAH**  
**DINAS KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dari tahun ketahun, oleh karena itu pemerintah harus mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak ketinggalan zaman dalam hal apapun. Di era yang serba digital pemerintah terus bertransformasi dari konvensional ke digital agar mempermudah masyarakat dalam melakukan administrasi di pemerintahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam hal pelayanan public oleh pemerintah. Selain itu, ini merupakan upaya pemerintah mentransformasikan ke pelayanan digital dari pelayanan konvensional dalam pelayanan public untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Adapun salah satu bentuk transformasi digital pelayanan publik secara internal maupun eksternal dalam proses birokrasi pemerintahan adalah dengan adanya penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai otentikasi dokumen. Sertifikat Elektronik sendiri adalah tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Dii era globalisasi ini, penggunaan teknologi informasi tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Percepatan kemajuan teknologi informasi mendorong kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam keterbukaan informasi publik dan kemudahan pemberian layanan secara luas kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean government.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Review terhadap penggunaan sertifikat elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah :

- Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government);
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan;
- Meningkatkan keamanan dokumen elektronik yang tersebar di lingkup internal maupun eksternal satuan kerja Kanwil Kemenkumham NTB
- Mendukung program pemerintah dalam rangka memaksimalkan penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

## **3. Ruang Lingkup**

Review terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan meliputi review penggunaan Sertifikat Elektronik yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

#### **4. Dasar**

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
- e. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## **B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Pelaksanaan review penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Telah digunakannya sertifikat elektronik dalam transaksi dokumen elektronik di lingkup Kantor Wilayah Kemenkumham NTB
2. Terdapat 21 pejabat struktural yang sudah memiliki sertifikat elektronik dari total 30 pejabat struktural yang terdapat di Kanwil Kemenkumham NTB.
3. Adapun contoh penggunaan dari SE dapat dilihat pada gambar berikut :



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram

Telepon : 0370 – 7856244

Laman : [www.ntb.kemenkumham.go.id](http://www.ntb.kemenkumham.go.id) Surel : [kanwilntb@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilntb@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.21-LT.01.02-3666  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian a.n Muhamad Fadillah

11 Agustus 2023

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Mataram  
di Mataram

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 4161/UN18.F3/PG/2023 Tanggal 20 Juli 2023 Hal Permohonan Bahan Keterangan, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram A.n Muhamad Fadilah untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dengan judul, "Studi *Criminal Profiling* Pelaku Penganiayaan Berat (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima)".

Perlu kami sampaikan, bahwa selama melakukan kegiatan penelitian agar berkoordinasi dengan Pejabat / Pegawai yang bersangkutan dan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19. Selanjutnya agar hasil penelitian untuk disampaikan kepada kami sebagai dokumen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Anton Edward Wardhana  
NIP 197407041999031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB (sebagai laporan);
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bare.bsn.go.id/verifikasi>

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada surat ijin penelitian terdapat SE dari Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB sebagai bentuk otentikasi dan persetujuan terhadap surat yang diajukan.

4. Adapun daftar nama pejabat struktural yang telah maupun belum terdaftar sebagai pemilik sertifikat elektronik dapat dilihat pada gambar berikut:

DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT ELETRONIK				
No	NIP	Nama	Kepemilikan SE	Keterangan STATUS BSRE
1	19770626 199703 1 001	ROMI YUDIANTO, S.H., M.H.	SUDAH	
2	19740704 199903 1 001	ANTON EDWARD WARDHANA, S.Kom., M.Si.	SUDAH	
3	19660117 199001 1 001	HERMAN SAWIRAN, Bc.I.P., S.H., M.H.	SUDAH	
4	19721101 199903 1 001	YAN WELY WIGUNA, S.Sos., M.Si.	SUDAH	
5	19711219 200312 1 001	ZULHAIRI, S.H., M.H.	SUDAH	
6	19820228 200604 1 001	FEBRI NURDIAN SATRIATAMA, S.H., M.B.A.	SUDAH	
7	19680206 199103 1 002	AMAM SAIFULHAQ, S.H.	SUDAH	
8	19701231 199303 1 003	LALU JUMAIDI, S.H., M.H.	SUDAH	
9	19700115 199203 1 001	SAMSU RIZAL, S.Sos., M.Si.	SUDAH	
10	19690121 199003 1 002	NGURAH MAS WIJAYA KUSUMA, S.H., M.H.	BELUM	NOT_REGISTERED, User belum terdaftar
11	19771203 200501 1 001	PUAN RUSMAYADI, S.H., M.H.	SUDAH	
12	19681115 199703 2 001	PURI ADRIATIK CHASANOVA, S.H.	SUDAH	
13	19760502 200212 1 001	PUNGKA MARUDUT SINAGA, S.Kom., M.H.	SUDAH	
14	19671231 199103 1 005	MUZHAR, S.H., M.H.	SUDAH	
15	19871028 201012 1 003	RICKY ADITYA SUPRATMAN, S.E.	SUDAH	
16	19820521 201012 1 003	I GEDE PERIMA WASANA, S.E.	SUDAH	
17	19741124 199703 1 001	I MADE SARTANA DITA, S.H.	SUDAH	EXPIRED, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status EXPIRED
18	19760228 200012 1 001	RACHMAD MINTARIA, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.	SUDAH	
19	19660006 199001 1 001	ANTONIUS BAMBANG YUNIARTO, S.H.	SUDAH	
20	19830520 200112 2 001	RIVA DILYANTI, A.Md.I.P., S.Sos.	SUDAH	
21	19690710 199003 1 003	SUNARYO, S.H.	SUDAH	
22	19691028 199303 2 001	GUSTI AYU MADE WIDNYANI, S.H., M.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
23	19760916 200112 1 001	IDA BAGUS ARY YAMUNA, S.H., M.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
24	19660228 200604 1 001	DANS PASAKIA S.H., M.H.	BELUM	BEUM MELAKUKAN PENGALIHAN
25	19840208 200501 2 001	ISNA MATYA FEBNURJANNAH, YN., S.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
26	19720723 200112 1 001	GUSTI NGURAH SURYANA YULIADI, S.H., M.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
27	19671231 198903 1 169	BAMBANG MUSTIKO N, S.H.	SUDAH	EXPIRED, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status EXPIRED
28	19790610 200003 1 002	MUHAMAD AMIN IMRAN, S.H., M.H.	BELUM	NOT_REGISTERED, User belum terdaftar
29	19711231 199103 1 002	SUPARDAN, S.H.	SUDAH	
30	19850909 200501 1 001	INDRA FIRMANSYAH, S.H.	SUDAH	

### C. Hasil yang Dicapai

Adapun beberapa hasil review terhadap penggunaan SE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sekuritas dokumen digital guna mengotorisasi pihak-pihak yang terlibat pada dokumen digital.
- Memberikan identitas unik terhadap setiap dokumen digital pada Kanwil Kemenkumham NTB
- Meminimalisir penyalahgunaan dokumen yang dapat menyebabkan hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

### D. Simpulan dan Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Evaluasi kepemilikan sertifikat elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan hasil antara lain:

- Peningkatan penggunaan SE harus terus dilakukan guna memberi keamanan dokumen digital terhadap dokumen maupun pihak-pihak yang terlibat transaksi dokumen digital tersebut.
- Terdapat 21 pejabat struktural memiliki SE dari total 30 pejabat struktural yang terdapat di Kanwil NTB.
- Terbentuknya sekuritas yang sistematis terhadap dokumen digital di lingkup Kanwil Kemenkumham NTB

## **E. Penutup**

Demikian Laporan Review Terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik ini dibuat sebagai pemenuhan data dukung laporan SPBE Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun 2023.

Dibuat di Mataram  
pada tanggal 07 September 2023

Kepala Kantor Wilayah,

Romi Yudianto  
NIP 197706261997031001